

TINJAUAN YURIDIS DAN EKONOMI PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN KAUR

Dessy Sunarsi¹, Dedy Wahyudi^{2*}

¹Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid Jakarta

Email Korespondensi : dedy4r@yahoo.com

ABSTRAK

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Kabupaten Kaur yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat-istiadat dan kebudayaan. Banyak sekali peran BUMDes yang dapat membantu pengembangan Desa Wisata oleh karena itu pemerintah mendorong desa membentuk BUMDes terutama yang memiliki potensi sebagai tempat wisata. Badan usaha itu dipersiapkan untuk mengelola keuangan desa sesuai ketentuan UU No.6/2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP No. 43/2014 menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes. Penelitian ini mengangkat permasalahan aspek hukum pendirian dan pengelolaan BUMDes dan penerapannya di desa wisata Kabupaten Kaur beserta permasalahan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk melihat penerapan dan efektivitas regulasi BUMDes di keempat desa wisata tersebut.

Kata Kunci : BUMDes, Desa Wisata, Kepastian Hukum, Peranan, Destinasi Wisata

ABSTRACT

Kaur Regency is one of the regencies in Bengkulu Province, which has various kinds of tourism potential, both natural tourism and cultural tourism because Kaur Regency consists of various tribes, customs and cultures. There are so many roles of BUMDes that can help the development of Tourism Villages, therefore the government encourages villages to form BUMDes, especially those that have the potential as tourist attractions. The business entity was prepared to manage village finances in accordance with the provisions of Law No. 6/2014 on Villages (UU Desa). Article 87 of the Village Law and Article 132 of PP No. 43/2014 explains that every village is given the same opportunity to establish BUMDes. This study raises the issue of the legal aspects of the establishment and management of BUMDes and its application in the tourist village of Kaur Regency and the problems it faces. This study uses a sociological legal research method to see the implementation and effectiveness of BUMDes regulations in the four tourist villages.

Keywords: BUMDes, tourism village, legal certainty, role, tourist destinations

PENDAHULUAN

Sebuah Desa Wisata memiliki potensi pariwisata yang menarik minat pengunjung dari kota. Daya tarik tersebut bisa berasal dari alam, sosial budaya, bahkan bangunan peninggalan atau situs budaya yang dimiliki. Indonesia memiliki banyak tempat pariwisata terutama yang ada di pedesaan yang memiliki keindahan yang alami. Jika ingin melihat tempat wisata yang masih alami dan belum banyak perubahan, anda dapat menemukannya di desa yang berpotensi wisata. Pengembangan Desa Wisata dapat mendorong ekonomi masyarakat dan akses sarana prasarana yang dibutuhkan. Pengembangan sangat penting dilakukan supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya yang menampilkan keindahan alam yang indah mengingat Indonesia termasuk wilayah yang luas dan di setiap daerahnya memiliki pesona tersendiri dalam keindahan alamnya.

Agar desa mendapatkan hasil yang optimal, sudah tentu harus didukung oleh fasilitas-fasilitas dan SDM yang memadai. Fasilitas tersebut bisa berupa akses jalan dan kesediaan kendaraan, penginapan, ataupun pelengkap lain di dalam tempat wisata. Selain itu, perlu diperhatikan fasilitas kenyamanan dan keamanan supaya pengunjung merasa nyaman dan aman saat menggunakannya. Jangan lupa lokasi wisata desa harus memperhatikan lingkungan hidup, agar area sekitarnya terjaga dan masyarakat tidak terimbas dampak buruknya. Kalau wisata desa sudah mulai diaktifkan, maka alangkah lebih baiknya dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mengelola secara independen dan masyarakat bisa terlibat dan turut aktif mengembangkannya. Pendirian BUMDes sedang didorong oleh pemerintah mengingat peran BUMDes sangat strategis bagi perekonomian desa di masa mendatang.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terguncang oleh pandemi virus corona (covid 19). Selama pandemi Covid-19, pariwisata tersendat karena penutupan obyek wisata, pembatasan penerbangan dan ajuran untuk beraktivitas di rumah saja. Dunia usaha di sektor ini mengalami pelemahan hingga berdampak pada pelaku di industri pariwisata, termasuk hotel, restoran, transportasi, industri ekonomi kreatif hingga usaha non formal banyak yang mengambil kebijakan untuk merumahkan para pekerjanya. Saat ini masih sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era normal baru. Industri pariwisata harus mulai fokus menerapkan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam operasional bisnis. Berbagai antisipasi dan strategi perlu disiapkan dari sekarang, agar pasca pandemi sektor pariwisata dapat menyerap peluang-peluang yang tersedia dan segera pulih dengan cepat bila pandemi telah usai.

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Kabupaten Kaur yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat-istiadat dan kebudayaan baik yang sudah dikembangkan, di promosikan dengan sempurna atau pun belum terjamah sekalipun. Sektor pariwisata di Kabupaten Kaur hingga saat ini relative masih kecil kontribusinya terhadap perekonomian wilayah. Umumnya wisata alam di Kaur berupa pantai, meskipun ada juga wisata lainnya yaitu Danau Kembar, ada 4 lokasi air terjun dan taman suaka alam Bunga Raflesia di Muara Sahung Padangguci Kecamatan Kaur Utara. Ada 12 destinasi wisata di kabupaten Kaur, namun yang paling dominan adalah wisata bahari dengan pantai-pantainya yang memukau. Diakui bahwa wilayah Kaur dengan pesona eksotis dan didorong dengan budaya lokalnya, mulai dari pantai,

kulinernya, hingga budayanya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Akibat pandemi Covid telah 3 bulan ini pariwisata yang menjadi andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur ke 3 setelah Pertanian dan Perikanan. Sejak akhir tahun 2021 dengan melandainya pandemi Covid memasuki *new era normal*, trend pariwisata di Kabupaten Kaur terus mengalami pembenahan ditambah dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kaur “Berseri” yang dilantik sejak 23 Mei 2021 memberikan fokus kebijakan kepada sektor pengembangan pariwisata. Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Kaur ini pasca pandemi Covid dalam rangka untuk tetap eksis sehingga mendatangkan multiplier efek bagi perekonomian berkelanjutan di kabupaten Kaur.

Membangkitkan wisata Kaur memang tidak mudah apalagi setelah diterpa pandemi Covid-19. Pengembangan pariwisata ini juga harus didukung dengan industri kreatif baik itu cendera mata, kuliner, maupun home stay yang nyaman bagi para pelancong. Karenanya, para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu didorongan melalui pelatihan dengan tahapan-tahapan yang tepat, sehingga budaya lokal tetap terjaga dengan baik.

Dalam strategi pengembangan sebuah desa wisata dibutuhkan modal dan berbagai bantuan yang mendukung minat pengunjung. Sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dan rapi. Yang perlu dikembangkan di area wisata ada beberapa fasilitas dan utilitas, seperti air bersih, listrik, kamar mandi umum, jalan akses, tempat beristirahat atau berteduh, tempat ibadah (mushola), dan tempat makan minum. Perlu juga ada unit kesehatan dan P3K untuk menangani pertama jika ada pengunjung yang sakit. Selain itu, untuk menjaga kebersihan lingkungan daerah wisata, BUMDes atau pengelola harus menyediakan tong sampah yang dipencar di berbagai titik area wisata.

Banyak sekali peran BUMDes yang dapat membantu pengembangan Desa Wisata oleh karena itu pemerintah mendorong desa membentuk BUMDes terutama yang memiliki potensi sebagai tempat wisata. Badan usaha itu dipersiapkan untuk mengelola keuangan desa sesuai ketentuan (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, n.d.). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 (*Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, n.d.) menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, meski bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa.

Setiap Desa memiliki strategi masing-masing dalam mengembangkan potensinya sehingga menarik minat pengunjung. Sudah semestinya setiap Desa Wisata memiliki BUMDes sehingga fokus pengembangan dan pengelolaannya lebih baik. BUMDes bermanfaat menjadi pintu masuk mengelola potensi pariwisata desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sosiologis. Menurut (Fajar ND et al., 2010), yaitu penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika ditetapkan dalam konteks sosial. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang efektivitas (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, n.d.) dan (*Undang-Undang Cipta Kerja No. 14 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, n.d.) dalam pengaturan tentang BUMDes.

Objek penelitian ini pada empat desa wisata di Kabupaten Kaur yaitu Desa Pengubaian, Desa Laguna, Desa Wayhawang dan Desa Ulak Bandung sebagai desa wisata rintisan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yuridis kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah dengan penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran sosiologis atas regulasi yang mengatur fungsi peranan BUMDes serta regulasi tentang desa wisata. Kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap setiap dimensi yang diperoleh atas hasil wawancara terhadap Kepala Desa, Pengurus BUMDes dan Pengelola Desa Wisata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis dan Ekonomi Peranan BUMDes dalam pengembangan desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes merupakan badan hukum sekaligus badan usaha yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan asset, menyediakan pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait dengan pendiriannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainebel. Yang terpenting adalah BUMDes didalam pengolaannya harus dilakukan secara profesinal dan mandiri. BUMDes dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya local atau barang dan jasa kepasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan.

Dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan dalam hal ini adalah BUMDes menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya strategi dan sistematis dalam rangka mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset ekonomi desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam hal ini, BUMDes merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Beberapa fungsi BUMDes didalam pengelolaan aset ekonomi desa yang terdiri dari:

- (1) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi desa sehingga memiliki posisi nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar.
- (2) Merealisasikan ekonomi yang kompetitif terhadap usaha yang di kembangkan
- (3) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa; dan
- (4) Mengembangkan unsur pendukung lainnya seperti informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen prasarana ekonomi, jaringan komunikasi maupun dukungan regulasi dan pembinaan.

Melalui (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.) Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang bergerak khusus di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan prekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan popotensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi

tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didalam (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, n.d.) juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah :

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

- (1) Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
- (2) Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
- (3) Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
- (4) Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya (*Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes*, n.d.). Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Terkait dengan aspek hukum status BUMDes sebagai sebuah *Legal Identity*, Akmal Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Hukum BUM Desa” memberikan penjelasan yang cukup komprehensif tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa, Badan Hukum dan pertanggungjawaban Hukum BUM Desa berdasarkan sudut pandang teori dan praktik ilmu hukum bisnis.

Menurutnya payung hukum BUMDes sangatlah lemah dalam artian tidak memberikan kepastian akan bentuk badan hukum BUMDes dan menyisakan pertanyaan apakah BUMDes merupakan badan hukum publik atau badan hukum perdata.

Berdasarkan status hukumnya, BUMDes sangat berbeda dengan BUMN atau BUMD yang telah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun PERUM. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa, dinyatakan secara spesifik bahwa BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV ataupun koperasi. Hal ini pada gilirannya menimbulkan permasalahan substansial ketika BUMDes hendak bekerjasama dengan pihak ketiga. Banyak Notaris yang mengalami dilema dalam menyusun akta pendirian BUMDes, menimbang bahwa dasar hukum yang ada tidak memungkinkan BUMDes didirikan sebagai bentuk badan hukum seperti PT, CV, Firma hingga koperasi. Selain itu, BUMDes juga tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi Badan Hukum Publik.

Lebih lanjut, keunikan badan hukum BUMDes juga terlihat dari mekanisme pendiriannya yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

unsur masyarakat. Pendirian BUMDes disahkan lewat Peraturan Desa yang disusun dalam Musyawarah Desa dengan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Peraturan Kepala Desa. Landasan pendirian dengan menggunakan Peraturan Desa inilah yang sulit digunakan dalam melakukan transaksi kerjasama dengan pihak ketiga yang biasanya menuntut dasar legalitas lain. Dalam praktik, pendirian BUMDes sebagai badan hukum oleh Notaris dibuat dalam bentuk Akta Pendirian yang dibuat Akta Notarial dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Permasalahan aspek bentuk badan hukum BUMDes inilah yang perlu dicarikan solusinya agar BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes itu sendiri. Mengacu pada (*Peraturan Menteri Dalam negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*, n.d.), BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Unit Usaha tersebut dapat berbentuk Firma maupun CV dengan kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh BUMDes dan publik termasuk masyarakat desa. Hal ini yang dianggap dapat memberi jalan tengah dari permasalahan aspek hukum BUMDes dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

Alasan logis dibalik tidak diaturnya BUMDes untuk dapat berbentuk PT (Perseroan Terbatas) adalah mengacu pada tujuan pendirian BUMDes itu sendiri yakni penekanan nilai gotong royong dan kekeluargaan seluruh elemen desa dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes dan agar nilai kekeluargaan dan gotong royong ini tidak tereduksi oleh sistem badan hukum PT dimana pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS).

Fungsi dan Peranan BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Kaur

Desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Menurut (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, n.d.) Pasal 1, pariwisata adalah :

Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha desa mitra desa wisata. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok kecil wisata atau traveler, tinggal dalam atau dekat suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam suatu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa / masyarakat.

Untuk menunjang pembangunan pariwisata berbasis desa yang akan membangkitkan kembali ekonomi masyarakat pedesaan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif setiapak demi setiapak telah membuahkan hasil berupa rumusan strategi yang menjadi konsep pembangunan desa wisata. Melalui (*Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Desa Wisata*, n.d.), sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan dari masing-masing daerah dengan membuat Perda tentang Desa Wisata.

Kabupaten Kaur yang telah terletak di Provinsi Bengkulu luas wilayah 3.025,59 Km² atau 302.559 Ha, dihuni sedikitnya 298.176 jiwa, kaya akan potensi wisata alam maupun wisata budaya. Terdapat 32 Destinasi Wisata di Kabupaten Kaur. Destinasi wisata favorit wisatawan adalah wisata bahari dan habitat puspa langkah Raflesia Arnoldi.

Kabupaten Kaur yang terus berbenah telah mengeluarkan Peraturan Bupati terkait dengan Pembentukan Sepuluh Desa Wisata di Kabupaten Kaur. Ada empat desa wisata yang telah memenuhi kriteria sebagai desa wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentang kriteria desa wisata yaitu, Desa Laguna, Desa Pengubaian, Desa Wayhawang dan Desa Ulak Bandung.

Desa Laguna sebagai desa wisata perdana yang pertama kali dibentuk oleh Kabupaten Kaur. Hal tersebut mengingat bahwa Destinasi Wisata Pantai Laguna telah dikelola secara komersial dan potensi pantai alamnya yang sangat indah. Sesuai dengan kriteria desa wisata yaitu memiliki keunikan budaya lokal, mempunyai keunikan potensi sumberdaya alam, adanya keunikan karya kreatif kerajinan usaha kecil masyarakatnya secara turun temurun atau keunikan berbasis kombinasi dari ketiga unsur tersebut.

Desa wisata Pengubaian memiliki karakteristik yaitu, keunikan kreatifitas anak muda dengan atraksi KSF (Kreasi Surfing Family) yang tidak dimiliki oleh pantai lainnya, didukung dengan keberadaan Home Stay yang telah ada dan kreatifitas pengembangan pangan lokal dari kelapa dan rumput laut. Disamping itu letaknya strategis di tengah-tengah Kabupaten Kaur dimana akses kunjungan wisata dari Sumatera Selatan dan Ibukota Provinsi Bengkulu lebih mudah.

Desa wisata Pantai Wayhawang memiliki destinasi wisata unik yaitu adanya Danau Kembar dan Pantai Pasir Putih yang terdapat Batu Jung yang unik dan arena terbuka yang banyak terdapat pohon cemara serta ditunjang area bermain anak di Danau Kembar.

Desa Ulak Bandung memiliki banyak keanekaragaman budaya dan wisata alam yaitu air terjun, habitat bunga langka Raflesia Arnoldi dan sumber batu alam yang dapat dibuat batu perhiasan. Desa Ulak Bandung ditetapkan juga sebagai desa kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat terdapatnya kesenian tradisional yang terus dilestarikan seperti tari adat, kerajinan khas anyaman dari bambu dan rotan dengan aneka bentuk. Disamping itu ada sumber mata air yang jernih dan situs peninggalan kerajaan Sriwijaya.

Keempat desa wisata ini telah memiliki BUMDes yaitu :

- 1) BUMDes Ulak Bandung Sejahtera yang berstatus badan hukum No. 13/BH/2017/PN.Bhn.
- 2) BUMDes Sejahtera Makmur untuk Desa Pengubaian
- 3) Setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Kaur No. 188.4.45-989 tahun 2021 (BUMDes) Ujung Lancang Desa Merpas Kecamatan Nasal dipercaya kelola Pantai Laguna Samudera enam bulan terhitung dari 30 Desember 2021. Hal tersebut terjadi setelah konflik sengketa antara pengelola Desa Wisata Laguna yang dimenangkan PEMDes Merpas.
- 4) Pantai Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur sempat menjadi primadona dan destinasi wisatawan pada media 1990-an hingga awal 2000 namun seiring

waktu, kondisi pantai yang tidak terawat serta tanpa pengelolaan membuatnya ditinggali para wisatawan. Untuk membangkitkan kembali Pemerintah Desa Wayhawang membentuk BUMDes Timba Segera. BUMDes ini masih proses badan hukum.

Secara tata kelola susunan pengurus masing-masing BUMDes diatas, hanya terdiri dari 3 sampai 5 orang saja yaitu, Direktur/Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 struktur kepengurusan lainnya. Kreatifitas dari kepengurusan rata-rata belum aktif karena belum ada dianggarkan Dana Desa tahun 2021 lalu. Dan permasalahan manajemen tata kelola yang sangat minim yang dimiliki SDM Desa membuat BUMDes belum melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Disamping itu juga, karena belum adanya keuangan yang masuk maka belum didukung oleh sistem manajemen keuangan dan pembukuan yang baik. Walaupun pelatihan untuk pengurus BUMDes telah diadakan yang diinisiasi oleh anggota DPR RI, Ibu Dewi Choriyati, melalui dana kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pusat.

Meski sudah berjalan tiga tahun sejak terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan.

Dari telusur data yang dilakukan terungkap, beberapa hal yang membuat BUMDes di Kabupaten Kaur tidak mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warganya. Beberapa hal itu antara lain :

- 1) Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.
- 2) Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, n.d.). Azas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa memanfaatkan potensi dan asset yang dimilikinya sesuai amanat UU Desa.
- 3) Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tida terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.
- 4) Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau

- bahkan keluarganya sendiri. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes.
- 5) Belum adanya suatu pemahaman tentang konsep pengelolaan dana desa yang dapat melibatkan BUMDes.
 - 6) Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalau ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.
 - 7) BUMDes tidak populer bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di BUMDes, akibatnya logika usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan kaum tua.
 - 8) Kondisi ini diperparah dengan adanya kontra dengan pihak pengelola dan para pelaku usaha wisata di masing-masing destinasi wisata. Dan mereka masih secara parsial mengelola aset masing-masing di pengurus yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, n.d.) merupakan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Makalah ini mengkaji secara Yuridis normatif, peranan hukum dalam pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya sumber daya pariwisata di desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sesuai dan sejalan dengan sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap desa.

Perlu diadakan pelatihan terhadap para pengurus BUMDes dalam rangka menciptakan kemampuan manajerial yang baik dengan isu-isu terkini di bidang pengelolaan destinasi pariwisata. Disamping itu, masyarakat desa perlu disosialisasikan terus menerus tentang fungsi dan peranan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, P. M., Tertinggal, P. D., & Nomor, T. R. I. (4). tahun 2015 tentang Pendirian. Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa..
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Desa Wisata, n.d.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, n.d.
- Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, n.d.
- Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata. Amnesti Jurnal Hukum, 1(1), 36-48.
- Undang-Undang Cipta Kerja No. 14 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, n.d.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, n.d.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, n.d.